



JAMINAN PEMELIHARAAN

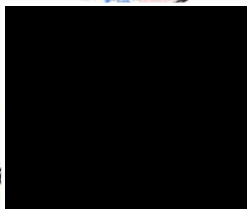
Nomor Jaminan : 1026114424060031

Nilai : Rp. 9,884,100.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami [REDACTED] Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Mayor H. Muhidin No. 118 B Kel. Masjid Jami, Kec. Rangkui - Pangkal Pinang 33128 Telp. 0717-437092 Fax. 0717-437092 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, Alamat : Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 9,884,100.00 (SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMASANGAN PARTISI DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN sebagaimana ditetapkan berdasarkan PHO No. : 408/UN50/BAHP/PPK-01/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender efektif mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Juni 2024.

TERJAMIN,



DIREKTUR

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



AHMAD ZULFIKAR
Kepala Cabang